

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
TERHADAP NASABAH YANG TIDAK MAMPU MELAKUKAN
PEMBAYARAN UTANG
(Studi Pada Kantor Pusat Jakarta)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**YESSI MULDER
05140219**

Program kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg 3024/PK II/02/2010

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT. BANK SYARIAH BUKOPIN
TERHADAP NASABAH YANG TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMBAYARAN
UTANG
(Studi Pada Kantor Pusat Jakarta)**

Oleh :
Yessi Mulder¹
Prof. Dr. H. Yaswirman, MA.²
Zeffrizal Nurdin, SH., MH.³

ABSTRAK

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan perbankannya berdasarkan aturan-aturan Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga dirasakan bahwa bunga sangat memberatkan dan merugikan. Bank Syariah Bukopin salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, mempunyai produk perbankan yang memberikan pinjaman kepada nasabah. Pada periode Januari 2009 s/d Desember 2009 terdapat 22 (dua puluh dua) nasabah peminjam. Namun pada saat pengembalian tidak semua nasabah peminjam mengembalikan sesuai dengan akad, sehingga terjadi wan prestasi. Permasalahannya, apa saja bentuk wan prestasi dari nasabah PT. Bank Bukopin Syariah, apa saja bentuk perlindungan hukum bagi PT. Bank Syariah Bukopin terhadap nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran utang dan kendala-kendala yang ditemukan dalam perlindungan bagi PT Bank Syariah Bukopin terhadap nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran utang dan bagaimana penyelesaiannya.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk wan prestasi nasabah PT. Bank Syariah Bukopin, mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi PT. Bank Syariah Bukopin terhadap nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran utang, dan mengetahui kendala-kendala yang ditemukan dalam perlindungan bagi PT. Bank Syariah Bukopin terhadap nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran utang dan penyelesaiannya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan dihubungkan dengan prakteknya di lapangan. Untuk itu, dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Kemudian juga dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, bentuk wan prestasi dari nasabah Bank Syariah Bukopin adalah nasabah peminjam tidak membayar pada jatuh tempo, nasabah peminjam tidak dapat mengembalikan utangnya dikarenakan dampak dari krisis global dan menyebabkan usahanya bangkrut. *Kedua*, untuk mengurangi kerugian Bank Syariah Bukopin maka bank menggunakan agunan untuk dilelang, sebelumnya sudah diupayakan upaya restrukturisasi pembiayaan. *Ketiga*, kendala yang ditemukan saat pelelangan agunan, dimana nasabah peminjam belum merelakan agunannya dijual, sehingga banyak nasabah peminjam yang masih mengupayakan untuk menebus kembali jaminannya.

Mahasiswa Program Kekhususan Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.

Ibid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam negara merupakan salah satu agen pembangunan, karena fungsi utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Keberadaannya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat guna menunjang jalannya proses pembangunan.

Sektor hukum perbankan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal ini terjadi karena di dalam kebijakan perbankan di Indonesia pasca diundangkannya undang-undang ini secara tegas mengakui eksistensi dari bank Islam atau yang lebih kita kenal dengan Bank Syariah.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengenal Bank Syariah semata-mata hanya bank yang mendasarkan pengelolaannya berdasarkan bagi hasil, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas mengakui eksistensi bank dengan Prinsip Syariah di samping bank konvensional yang berbasis pada bunga. Pengaturan mengenai perbankan syariah didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara

khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Prinsip Syariah diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dengan melihat pengertian ini maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Hal mana produk pada bank syariah dirasa mampu memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khususnya dalam hal penyaluran dana pada masyarakat, maka skim pembiayaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Salah satu ciri bank konvensional adalah penggunaan suku bunga baik dalam aktifitas penghimpunan dana maupun penggunaan dana. Disisi penghimpunan dana bank harus menetapkan tingkat suku bunga yang cukup menarik bagi masyarakat menempatkan dananya di bank tersebut. Apalagi dalam suasana persaingan yang sangat ketat, bank dituntut untuk menawarkan suku bunga yang lebih baik dari bank pesaingnya. Apapun keadaannya bank memberikan imbalan bunga secara tetap dan pasti kepada penyimpan dana dan bank bank memberikan penjaminan atas pengembalian dana tersebut. Permasalahan yang ada adalah nasabah penyimpan menikmati hasil secara tetap dan pasti atas dana yang disimpannya di bank tanpa melakukan suatu usaha dan tanpa ada kekhawatiran atas pengembalian dananya. Sebaliknya, disisi penggunaan dana, bank menerima penggunaan dana secara tetap dan pasti atas dana yang dipinjamkannya kepada debitur dan pada umumnya

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk wanprestasi dari nasabah peminjam dengan Bank Syariah Bukopin adalah:
 - Nasabah peminjam tidak membayar pinjaman pada jatuh tempo,
 - Nasabah peminjam tidak mempunyai uang untuk mengembalikan dana pinjaman dikarenakan bangkrut,
 - Dari ke 22 Nasabah peminjam mengalami kebangkrutan dalam usahanya, alasannya bahwa usaha yang digelutinya mengalami penurunan omzet dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2009, sehingga pengembalian hutang tidak sesuai dengan akad.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi Bank Syariah Bukopin terhadap nasabah yang tidak mampu melakukan pembayaran utang, diantaranya beberapa peraturan yang ada di Indonesia untuk perbankan syariah yaitu :
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
 - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Antonio, Muhammad Syaifi, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, buku Kesatu, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rodone, Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Zikrul Hakim, 2008.
- Saptomo, Ade, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Sumitro, Warkum, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Usman, Rahmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992.
- SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999.